

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ABORSI JANIN YANG TERINDIKASI
HIV AIDS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
ALI SOFIYAN
02351329

PEMBIMBING

**1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
2. SAMSUL HADI, S.AG M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Keberadaan anak atau janin yang sedang dikandung atau dilahirkan dari ibu yang terkena infeksi HIV-AIDS memiliki kemungkinan untuk terjangkiti virus tersebut. Sedangkan sampai sekarang belum ada obat atau vaksin yang mampu membunuh keberadaan virus tersebut. Ada beberapa obat atau vaksin yang ternyata keberadaanya hanya mampu menghalangi atau membatasi penyebaran virus tersebut, akan tetapi belum bisa membunuh virus HIV AIDS.

Aborsi, itulah salah satu tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Pada dasarnya aborsi merupakan hal yang dilarang baik dalam hukum Islam maupun undang-undang, karena dengan dilakukannya tindakan aborsi tersebut berarti telah menghilangkan hak hidup dari janin yang dikandungnya. Akan tetapi bagaimanakah status hukumnya aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS, yang pada dasarnya hukum aborsi itu dilarang.

Untuk itu metode yang penyusun gunakan dalam menganalisis permasalahan di atas adalah bersifat *preskriptif* yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving* sekaligus berusaha menetapkan nilai-nilai atau status hukum aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fikih, yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai acuannya yang kemudian digunakan untuk menentukan status hukum dari aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.

Berdasarkan permasalahan dan metode analisis yang penyusun gunakan, hukum Islam melihat hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fikih, bahwa suatu keadaan menghindari bahaya lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan, yang kemudian aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS ini boleh dilakukan dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :

Skripsi dengan judul

: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin
Yang Terindikasi HIV AIDS**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ali Sofiyan

NIM : 02351329

Telah dimunaqasyahkan pada : 2009

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Prof.DR. H. Syamsul Anwar MA
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 19480507 197703 1 001

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 3 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari`ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu `alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ali Sofiyan

NIM : 02351329

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu `alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Zulhijjah 1430 H
18 Nopember 2009 M

Pembimbing II

Samsul Hadi S.Ag M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu `alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ali Sofiyan

NIM : 02351329

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu `alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Zulhijjah 1430 H
18 Nopember 2009 M

Pembimbing I

Prof.DR. H. Syamsul Anwar MA
NIP. 19560217 198303 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0534b/U/1987, tanggal 22 januari 1988. Pedoman tersebut ditetapkan sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	T	te
س	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	wa
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddat di tulis rangkap,

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (---') ditulis *a*, kasrah (---) ditulis *I*, dan dommah (---") ditulis *u*.

IV. Vokal Panjang

Bunyi *a* panjang ditulis *ā*, bunyi *i* panjang ditulis *ī*, *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (⁻) di atasnya.

Contohnya :

1. Fathah + Alif ditulis *ā*

أَلَّا ditulis *falā*

2. Kasrah + ya' mati ditulis *ī*

تَفْصِيلٌ ditulis *tafsīl*

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول *uṣūl* ditulis

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + *ya'* mati ditulis *ai*

الزهيل *az-zuhailī* ditulis

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*

الدوله *ad-daulah* ditulis

VI. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

جزية *jizyah* ditulis

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

بداية المجتهد *Bidāyatul Mujtahid* ditulis

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان *Inna* ditulis

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis maka ditulis dengan lambang apostrof (') ditulis

شيء *Syai'un* ditulis

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبِّئِبٌ ditulis *Rabāib*

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis sesuai dengan lambang apostrof (').

تَأْخِذُونَ ditulis *ta'khuzūna*

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah huruf "I" diganti dengan huruf Syamsiyyah yang bersangkutan.

النَّسَاءُ ditulis *an-nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذُو الفِرْوَدٍ ditulis *zawil furūd* atau *zawil al-furūd*

أَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(sebaik-baik manusia adalah

Yang paling bermanfaat

bagi orang lain)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّات
اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسل وبارك على رسول
الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه باحسان إلى يوم القيمة.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, yang sesalu memberikan
rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah
kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Serta sahabat beliau sekalian.
Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin...

Kemudian diantara karunia yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi
kami yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang
Terindikasi HIV-AIDS".**

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai dengan baik berkat
bimbingan, arahan dan dorongan berbagai fihak. Tanpa bantuan dan kehadiran
mereka, maka usaha ini tidak akan optimal. Oleh karena itu, melalui pengantar
ini, izinkanlah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof.Dr. Khoiruddin Nasution, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik
kami.
3. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Aḥwal Asy-Syakhsiyah,
Fakultas Syai'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof.Dr. H. Syamsul Anwar MA., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Samsul Hadi S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada kami demi terselesainya skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan cinta yang tulus dan suci, serta memberikan kekuatan untuk selalu siap dan kuat untuk menjalani hidup.
6. Kakakku yang tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan agar segera menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan di kampus putih, teman-teman KKN di magelang, teman-teman kerja yang tidak bosan-bosanya mengingatkan agar segera lulus kuliah.
8. Semua fihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah SWT, amin. Selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 18 Nopember 2009

Ali Sofiyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : ABORSI DAN KONSEP MASLAHAH	
A. Pengertian Dan Sejarah Aborsi	22
B. Macam-Macam Aborsi	25
C. Metode Aborsi Dan Efek Sampingnya	26
D. Motivasi Aborsi	33
E. Hukum Aborsi	37
F. Konsep Maslahah	51

BAB III: HIV-AIDS DAN TERAPI ANTIRETROVIRAL

A. Pengertian Dan Perkembangan HIV-AIDS	55
B. Fase Dan Gejala HIV-AIDS.....	61
C. Penularan HIV-AIDS	67
D. Terapi Antiretroviral	76

**BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI JANIN YANG
TERINDIKASI HIV-AIDS** 85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan-Kesimpulan
B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar sebagai *khalifatullāh* di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong kedalam *al-maṣalih al-haqīqat*.¹

Melahirkan keturunan adalah bagian dari kehendak Tuhan, dalam surat An-Nisā' ayat 1 Allah berfirman:

يَا يَاهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءِلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

Dengan berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan dalam masyarakat yang selalu berubah seperti aborsi dan HIV-AIDS.

¹ Abū Zahrah, *Uṣul al-Fikih* , (Kairo: Dar al-'Arabī, tt), hlm. 220.

² An-Nisā' (4):1.

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia.³ Salah satu tujuan Pensyariatan Islam terhadap perkawinan adalah melanjutkan dan mengembangbiakkan keturunan (prokresi) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyumbang cita-cita. Namun tidak semua kehamilan disambut dengan baik. Tidak sedikit perempuan pada kondisi tertentu harus memilih akan melanjutkan kehamilan atau tidak melanjutkan kehamilan tersebut dengan berbagai macam sebab dan akibatnya, dengan kata lain memutuskan untuk aborsi atau tetap melanjutkan kehamilannya dengan berbagai macam akibat yang akan ditimbulkanya.

Istilah aborsi atau *abortus*, secara kebahasaan berarti pengguguran kandungan, keguguran kandungan, atau membunuh janin.⁴ Sedangkan ketika membicarakan tentang aborsi para fuqaha Mažhab menggunakan istilah "*isqāt al-Hamli*". Sedangkan dalam hukum Islam, diartikan pengeluaran hasil *konsepsi* sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁵

Dalam pengertian kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum usia janin kurang dari 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau panjang janin kurang dari 25 cm.

Sedangkan HIV kepanjangan dari *human immuno deficiensy virus* dan AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, jika

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet-2 (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 14.

⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, dedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet-1 (Jakarta: PT. Ictar baru Van Hove, 1996), hlm. 7.

⁵ *Ibid.*

diterjemahkan secara bahasa *acquired* artinya didapat, *Immune* berarti system kekebalan tubuh, *deficiency* berarti kekurangan, dan *Syndrome* kumpulan gejala. Berdasarkan definisi ini maka AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak system kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit-penyakit lain yang dapat berakibat fatal.⁶ Dengan kata lain AIDS merupakan kumpulan gejala akibat menurunnya system kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi virus sehingga orang yang terinfeksi oleh virus ini tidak bisa mengatasi serbuan infeksi penyakit lain karena system kekebalan tubuhnya menurun terus secara drastis.

HIV melemahkan system kekebalan ini dengan cara masuk kedalam tubuh dan membunuh sel darah putih. Semakin banyak sel darah putih yang mati tubuh semakin tidak mampu melawan berbagai macam penyakit yang berada di dalam dan sekeliling tubuh, akhirnya penderita AIDS meninggal dunia karena tidak mampu menahan virus tersebut.⁷ Serta sampai saat inipun belum ada obat ataupun vaksin yang dapat melumpuhkan virus tersebut. Terapi *antiretroviral* (ART) sampai sekarang menjadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh penderita HIV-AIDS, tetapi sampai sejauh mana tingkat akurasi dan keberhasilan terapi ini belum ada patokan yang pasti, karena tergantung kondisi dari ODHA (orang dengan HIV-AIDS).

⁶ Anam Masrur Ba'ali, *HIV-AIDS Kita Bisa Kena Kita Bisa Cegah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm: 18.

⁷ Gill Gordon dan Tony Klauda, *Berbicara AIDS*, alih bahasa Dyah Erna Antoro, (Jakarta: PKBI: 1994), hlm. 6.

Terapi antiretroviral (ART) berarti mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Karena HIV adalah *retrovirus*, obat ini biasa disebut sebagai obat antiretroviral (ARV). ARV tidak membunuh virus itu. Namun, ART dapat memperlambat pertumbuhan virus. Waktu pertumbuhan virus diperlambat, begitu juga penyakit HIV.⁸

Pengobatan antiretroviral dimaksudkan untuk mengurangi jumlah virus di dalam tubuh. Biasanya obat *antiretroviral* dipakai dalam dua atau tiga kombinasi untuk mencegah resistensi. *Antiretroviral* terdiri dari kombinasi golongan *Nukleoside Reverse Transcriptase Inhibitor* (NRTI), *Non-Nukleoside Reverse Transcriptase Inhibitor* (NNRTI) dan *Protease Inhibitor* (PI). NRTI dan NNRTI dipakai secara bersama-sama agar tubuh semakin kuat menghambat perkembangan (replikasi) virus. Kedua golongan obat ini bekerja pada tahap awal perkembangan virus, saat proses perubahan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) menjadi *Ribo Nucleic Acid* (RNA). NRTI dan NNRTI menghambat terbentuknya RNA. Sedangkan *antiretroviral* golongan PI berfungsi menghambat terbentuknya protein baru yang bakal menjadi virus baru.⁹

Kelahiran seorang anak dari pasangan penderita HIV-AIDS merupakan salah satu bentuk penularan virus tersebut. Dengan kata lain virus tersebut dapat menular dari ibu ke anaknya. Sangat besar kemungkinan sang

⁸ *Terapi Antiretroviral*, <http://spiritia.or.id/li/bacali.php?lino=403>, 14 Nopember 2009.

⁹ Nancy Nainggolan, *Obat HIV/AIDS: Perlu Dokter Terlatih untuk Terapi Antiretroviral*, <http://www.kesrepro.info/?q=node/306>, 14 Nopember 2009.

anak untuk tertular virus ini. Virus tersebut dapat berasal dari sang ayah melalui cairan sperma atau sang ibu dari kandungnaya, juga dari ASI.

Anak kecil yang terinfeksi HIV biasanya ditularkan oleh ibunya sewaktu dalam kandungannya, waktu persalinan atau sewaktu menyusui. Para ahli dari *Centers for Disease Control* (CDC) telah menandai tiga pola perkembangan berikut ini. Kelompok *pertama*, sekitar satu dari empat anak akan memperlihatkan gejala-gejala dalam jangka waktu satu setengah tahun , dan AIDS akan berlanjut secara cepat bagi mereka. Kelompok *kedua* mengalami perjalanan penyakit yang tidak begitu agresif. Mereka menunjukkan gejala yang ringan atau hilang timbul dan mereka akan hidup hingga usia tiga hingga lima tahun. Secara keseluruhan maka sekitar setengah dari anak-anak yang lahir terinfeksi HIV akan meninggal karena AIDS sebelum menginjak usia tiga tahun. Kelompok *ketiga* adalah yang menunjukkan sedikit gejala dan dapat hidup mencapai usia belasan tahun.

AIDS adalah penyakit yang ditularkan dengan jalan hubungan sexual, atau dengan jalan gen turunan (bila ibu hamil terkena AIDS maka kemungkinan anaknya akan membawa penyakit AIDS) atau dengan jalan donor darah atau dengan menggunakan alat suntik yang telah terkena virus AIDS. Terapi *antiretroviral* juga bisa digunakan bagi wanita hamil. Fungsi pemberian ARV pada kehamilan adalah untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan mengurangi risiko penularan HIV ke bayi dengan cara menurunkan kadar HIV serendah mungkin (fungsi ini dinamakan upaya profilaksis).

Aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS menjadi salah satu jalan agar HIV-AIDS tidak menyebar luas. Hal ini menuntut tindakan hukum yang jelas, karena dengan cara menggugurkan atau aborsi berarti membunuh anak yang tidak ada hubungan apapun dengan orang tua akan tetapi dengan mempertahankan kehamilan itu maka anak tersebut akan lahir dengan membawa penyakit yang susah disembuhkan. Sebagian ulama' membolehkan bahkan menyarankan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagai bentuk rasa sayang kepada anak dibandingkan anak tersebut akan lahir dengan membawa penyakit yang tidak mudah disembuhkan.

Pendapat ini perlu dicermati bahwa dalam kasus ini ditemukan munculnya kontradiksi antara *maslahat* dan *mafsadat* (kebaikan dan kerusakan) dengan dilakukannya tindakan aborsi. *Maslahat* dengan mempertahankan hak hidupnya dan *mafsadatnya* anak tersebut lahir dengan membawa penyakit yang mematikan. Sementara merealisasikan keduanya tidak mungkin untuk dilakukan.

Manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ¹⁰

Akan tetapi dengan kehendak Allah banyak di antara yang terlahir dilahirkan dalam bentuk cacat *zahir* namun cacat itu tidak mempengaruhi kehidupanya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: pendapat pertama mengatakan: tidak boleh dilakukan aborsi dengan alasan: belum kategori

¹⁰ At-Tīn (95): 4.

(terpaksa) karena taraf pengetahuan dokter belum diprediksikan yakin 100% hanya sekedar kemungkinan. Pendapat kedua: dibolehkan dengan alasan janin tersebut belum ditiupkan ruh dan cacat tersebut sudah dideteksi secara benar oleh dokter yang terpercaya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut; maka pokok masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana hukum Islam memandang aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS ditinjau dari maslahat dan mafsatnya sekaligus tentang setatus hukumnya.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi dalam hizanah bidang hukum, yaitu dalam hukum Islam dan kesehatan atau medis.
2. Secara praktis diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dalam permasalahan seputar aborsi, khususnya aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.
3. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut mengenai aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.

D. Telaah Pustaka

Dewasa ini aborsi semakin banyak dibicarakan; sehingga tak pelak lagi kalau aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi. Diantara permasalahan yang muncul, ada yang menghendaki agar aborsi dibenarkan. Sementara itu di pihak lain menghendaki agar aborsi tetap tidak diperbolehkan, kecuali atas indikasi medis, sebab legalisasi aborsi dapat memberi dampak yang sangat berat, berupa dekadensi moral dan keberanian hubungan seksual yang sangat bebas (*free sex* atau *kumpul kebo*).

Dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Akibat Kegagalan kontrasepsi dalam Ber KB”, yang ditulis oleh Lely Hidayati, Menjelaskan tentang tindakan oborsi yang dilakukan karena kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi.¹¹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhdiono yang berjudul “Aborsi Menurut Hukum Islam”, dijelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang aborsi yang berkaitan dengan hukum melakukan aborsi.¹²

Dalam skripsi yang berjudul “Perkawinan Bagi Pengidap HIV-AIDS Perpektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Umin Anisyah, dijelaskan tentang

¹¹ Lely Hidayati, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Akibat Kegagalan kontrasepsi dalam Ber KB*, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

¹² Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam*, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

bagaimana pandangan hukum Islam tentang perkawinan bagi pengidap HIV-AIDS dengan orang yang sehat.¹³

Dalam skripsi “Pencegahan Perkawinan Terhadap Penyandang Thalassemia¹⁴ Menurut Tinjauan Hukum Islam”, yang ditulis oleh Sidik, dijelaskan tentang pencegahan perkawinan sebagai usaha efektif mencegah penularan penyakit kepada keturunanya.¹⁵

Dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Pengidap AIDS”, yang di tulis oleh Endin Lidinillah dijelaskan tentang pernikahan antara pengidap AIDS yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi serta penularan penyakit terhadap bayi yang dilahirkan kelak.¹⁶

Dalam skripsi “Karantina Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mencegah Penularan HIV Di Tinjau Dari Hukum Islam”, yang di tulis oleh Muhamad Zuhri dijelaskan tentang sikap hukum Islam dalam pelaksanaan karantina sebagai usaha pencegahan virus HIV serta faktor-faktor yang mendasar dalam mensukseskan upaya pencegahan ini.¹⁷

¹³ Umi Anisyah, *Perkawinan Bagi Pengidap HIV-AIDS perpektif Hukum Islam*, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Jogjakarta, (2006).

¹⁴ Thalassemia adalah salah satu penyakit *genetic* dengan gejala anemia yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya secara resesif atau dominan , dimana penderitanya mengalami kekurangan darah akibat tidak atau kurangnya terbentuknya sel darah merah.

¹⁵ Sidik, *Pencegahan Perkawinan Terhadap Penyandang Thalassemia¹⁵ Menurut Tinjauan Hukum Islam*, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Jogjakarta, (1999).

¹⁶ Endin Lidinillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Pengidap AIDS*, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Jogjakarta, (1998).

¹⁷ Muhamad Zuhri, *Karantina Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mencegah Penularan HIV Di Tinjau Dari Hukum Islam*, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Jogjakarta, (1997).

Dalam skripsi “Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV-AIDS”, yang di tulis oleh Fien Rahmawati, membahas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan pernikahan untuk menjaga kesehatan, juga di jelaskan tentang sex bebas seperti perzinaan yang berakibat tertularnya virus HIV-AIDS.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka di atas tampak bahwa topik pandangan hukum Islam terhadap aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS, belum pernah dibahas.

E. Kerangka Teoretik

Allah telah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad saw, dengan memberikan mu'jizat berupa al-Qur'an. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, merupakan agama universal, agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Al-Qur'an dan al-sunah merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam, yang mana diantaranya memuat ketentuan-ketentuan hukum. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya di bidang reproduksi kedokteran manusia, yang berdampak pada banyaknya permasalahan yang mengharuskan menemukan ketentuan hukumnya.

Perubahan yang terjadi sesuai tuntutan zaman menimbulkan implikasi di berbagai bidang. Dalam bidang hukum seperti yang terjadi dalam bidang

¹⁸ Fien Rahmawati, *Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV-AIDS, "skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).*

kedokteran terutama di bidang reproduksi manusia memerlukan perubahan dalam ketentuan hukumnya. Namun perubahan yang dimaksud bukan perubahan yang bersifat tekstual namun bersifat kontekstual. Dimana pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap berdasar ke al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Perubahan yang terjadi menyangkut masalah perubahan sosial, yang mana merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan terus menerus.¹⁹ Disinilah peran agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn*, agama yang selalu *up date* dimanapun dan kapanpun waktunya, dituntut untuk menjawab berbagai macam masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari satu tugas penting manusia, yaitu melaksanakan fungsi reproduksi. Dalam pandangan Islam melestarikan eksistensi manusia dalam hal ini adalah keturunan, merupakan salah satu tujuan terpenting dalam perkawinan, tidak hanya dalam al-Qur'an saja, didalam hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menjaga eksistensi kehidupan umat manusia.

Syari'at didatangkan untuk memberikan kebaikan pada manusia. Apabila diperhatikan maka isi syari'at adalah untuk kemaslahatan bagi manusia dan sebaliknya menghindarkan *mafsadah* dari mereka.²⁰

¹⁹ M. Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59.

²⁰ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 179.

Aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS merupakan suatu permasalahan baru yang belum banyak dikaji status hukumnya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pemecahan hukum dengan tidak menegasikan al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa dasar untuk mengetahui hukum-hukum itu haruslah kembali kepada syari'at.

Pada hakikatnya aborsi dilakukan bila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan (*anwanted pregnancy*). Dalam kajian ini kehamilan yang tidak dikehendaki dapat diklasifikasikan dalam perkawinan dan diluar perkawinan.

Bila aborsi bermula karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan tersebut berakar dari adanya perzinaan dan kecemasan akan pemeliharaan anak maka sikap ajaran Islam tentang kedua hal tersebut dapatlah diartikan bahwa ajaran Islam mencegah aborsi secara dini.²¹

Hal demikian senada dengan pernyataan Ibn al-Qayim:

“Sesungguhnya syari'at itu dasar dan assanya adalah hikmah dan kemaslahatan masnusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Seluruhnya adalah keadilan, rahmat dan hikmah, maka setiap masalah yang keluar dari keadilan adalah kecurangan, yang keluar dari rahmat adalah keburukan dan yang keluar dari maslahat adalah kemafasadatan serta yang keluar dari hikmah adalah kesia-siaan, itu semua bukan syari'at. Sebab, syariat adalah keadilan Allah yang ada diantara hamba-hamba-Nya dan rahmat diantara makhluk-makhluknya, dan naungan pada bumi-Nya, serta hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran kepada Rasul-Nya.”²²

Berdasarkan penelitian empiris dari nas-nas al-Qur'an dan Hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya

²¹ Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama*, Cet.ke. 1. (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 12.

²² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-muwaqqi 'īn*, (Mesir: Dār al-Jail, 1973), I: 1.

pertimbangan kemaslahatan manusia.²³ Al-Quran sendiri sudah memberi petunjuk bahwa Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia dalam hidupnya, menghilangkan pembebanan dan kesulitan serta menolak kemudarat dan kerusakan.

Allah telah berfirman dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²⁴

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا²⁵....

Metode kajian *maṣlahah mursalah* mendasarkan pada kemaslahatan sebagai motivasi, cara yang ditempuh adalah penetapan hukum berdasarkan tingkatan *maṣlahah* yakni *darūriyah*, *hajjiyah*, *taḥsīniyah*.²⁶ Dan hal ini biasanya diawali dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui sistem analisis induktif terhadap dalil hukum dalam tema-tema perbuatan yang berbeda satu sama lain, tapi memperlihatkan substansi ajaran yang sama, kesamaan pada dimensi substansinya itulah yang dijadikan premis-premis dalam perumusan kesimpulan induktifnya, sehingga dapat dirumuskan menjadi kaidah-kaidah *maṣlahah mursalah* yang merupakan kaidah *kulli*.²⁷

²³ Abū Zahrah, *Uṣul al-Fikih* , (Kairo: Dar al-'Arabī, tt), hlm. 423.

²⁴ Al-Anbiyā (21): 107

²⁵ Al-Baqarah (2): 286.

²⁶ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), hlm. 82.

²⁷ Dede Rosada, *Kajian Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 71.

Maslahah darūriyah adalah *Maslahah* yang baik, yang apabila *Maslahah* ini tidak terpenuhi akan berakibat terhadap rusaknya kehidupan. *Maslahah darūriyah* ini keberadaanya sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah* yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan nasab.

Maslahah hajjiyah adalah *Maslahah* yang menduduki taraf kebutuhan manusia saja, belum sampai ke tingkat *darūriyah*. Apabila *Maslahah* tidak terpenuhi maka akan berakibat kesempitan saja terhadap manusia tidak sampai merusak tatanan hidup, contohnya *ruhsah*.

Maslahah tafsīriyah adalah *Maslahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan budi pekerti yang mulia. Contohnya bersuci.

Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya dijadikan sebagai hukum asli untuk melihat kedudukan hukum *furu'* yang dihadapi para mujahid itu. Oleh sebab itu, Hussein Hamid Hasan menyimpulkan, bahwa sistem analisis *maslahah mursalah* tidak lain adalah aplikasi makna *kulli* terhadap *furu'* yang *juz'i*.²⁸

Agama Islam sangat menghargai jiwa atau nyawa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allha SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya :

²⁸ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1991), hlm. 96.

قُلْ تَعَالَوْا أَنْلَى مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْءاً وَبِالْوَالِدِينَ أَحْسَانَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقِنَّ حَنْ نَرْزَقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النُّفُسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَمَّكُمْ بِهِ لِعْلَمْ تَعْقِلُوْا²⁹

Lebih ditegaskan lagi dalam ayat :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقِنَّ حَنْ نَرْزَقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ أَنْ قُتْلُهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرَاً³⁰

Kemudian Allah juga telah menegaskan dalam surat al-Isra' yang yang isinya :

مَنْ أَجْلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا³¹

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa, yaitu setelah ditiupkanya ruh ke dalam rahim. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan pidana, yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang sempurna wujudnya. Sedangkan apabila pengguguran yang dilakukan pada saat janin belum diberi nyawa, para ulama berbeda pendapat, perbedaan ini diklasifikasikan kepada tiga golongan.

Golongan pertama, yang mengharamkan pengguguran kandungan pada setiap tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Maliki,

²⁹ Al-An'ām (6) : 151.

³⁰ Al-Isrā' (17) : 31.

³¹ Al-Māidah (5): 32

Imam Ghozali dan Ibn Jauzi. *Golongan kedua*, adalah yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain. Dan *golongan ketiga* adalah yang membolehkan pengguguran kandungan pada setiap tahap-tahap pemberian nyawa.

Jumhur ulama Mažhab Hanafi, Maliki dan Hambali termasuk yang melarang pengguguran kandungan pada setiap tahap-tahap pertumbuhan janin tanpa alasan apapun, dan ulama-ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut³² dan Yusuf Al-Qaradawi³³ lebih mengutamakan keselamatan ibu, artinya, membolehkan pengguguran kandungan dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan sang ibu.

Mahmud Syaltut mengatakan, bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan *ovum*, maka pengguguran kandungan adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia.

Secara medis aborsi dapat dilakukan bila hal itu diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan beberapa indikasi yang dapat diterima (masuk kedalam kategori darurat).³⁴ Seperti dalam kaidah usul,

³² Maḥmud Saltut, *al-Fatāwā*, (Kairo: Dar al-Syuraq, tt), hlm. 248.

³³ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Beirut: Maktab al-Islamī, 1978) hlm. 195.

³⁴ M. Ali Hasan, *Masā'il al-Fiqhiyyah al-Hadīsah*, hlm. 52.

رفع المضار مقدم على جلب المنافع³⁵

Bawa menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada menarik keuntungan. Kaitannya dalam masalah ini, bahwa menghindari perbuatan yang membahayakan jiwa ibu lebih diutamakan daripada melakukan aborsi, terlebih aborsi yang dilakuakan tanpa alasan yang kuat.

Dari segi agama diperkenankanya aborsi atas indikasi keselamatan ibu, dengan disertai keterangan yang dapat dipercaya kalau jika hamil tetap dilanjutkan akan membahayakan nyawa ibu, yang didasarkan dengan dibolehkannya menghilangkan nyawa dengan alasan yang hak, dan kehidupan termasuk kedalam alasan yang hak untuk melakukan aborsi.

Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fiqhiiyah yaitu ,

اذا تعارض مفسد تان روعي اعظمهما ضرارا بارتكاب احفهم³⁶

Untuk mengadakan penggalian hukum aborsi, disamping menggunakan pendekatan dengan kaidah fikih di atas, penyusun juga menggunakan konsep *maṣlahah* sebagai salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum dan juga menggunakan *Istihsān bi ad-Darūrah*.³⁷

Meskipun demikian tidak semua yang mengklaim adanya darurat itu dapat dibenarkan oleh syara' melainkan perlu memperhatikan batasan-

³⁵ Al-Suyuti, al-Asybāt wa al-Nadhāhir, (Mesir: Mathba'at at al-Halabi, 1959 M/1378 H). Hlm. 80.

³⁶ Al-Suyuti, al-Asybāt wa al-Nadhāhir, hlm. 371.

³⁷ Abdul Mujib, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t) hlm. 33.

batasannya dan syarat-syaratnya. Dalam hal ini fuqaha menetapkan syarat-syarat darurat sebagai berikut:

- a. Sudah jelas (tetap) bagi yang bermudharat untuk menyalahi perintah dan larangan syara'.
- b. Tindakan itu harus dilakukan dan tidak dapat ditangguhkan lagi.
- c. Darurat itu dikhawatirkan dapat membahayakan jiwa.
- d. Pelaksanaan darurat hanya terbatas pada batasan minimal (al-had al-adna), karena membolehkan yang haram adalah darurat itu ditentukan menurut kadarnya sehingga tidak diperbolehkan untuk memotong rahim seluruhnya.
- e. Bahaya yang dikhawatirkan berkaitan dengan wujud kehamilan, dalam arti tidak mungkin kemuḍaratan itu dengan cara lain yang diperlukan.³⁸

Istihsan sebagai metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada prinsip-prinsip kemaslahatannya (al-*Maṣlaḥah*), tidak bisa terlepas keterkaitanya dengan *Maqāsid al-Syari'āt* baik substansi maupun metode.

Kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatanya, dapat dianalisis melalui *Maqāsid al-Syari'āt*. Jadi setiap ada permasalahan baru yang membutuhkan status hukum yang *qat'i*, maka peran *Maqāsid al-Syari'āt* menempati posisi utama dalam penentuan hukum tersebut, tentu dengan melihat substansi masalah tersebut.

³⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Naḍariyyah Darurah asy-Sya'riyyat*, (Beirut: ar-Risalah, 1997) hlm. 68.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang baik, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis atau literature yang berkaitan dengan aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS yang kemudian dikaji dan ditelaah secara mendalam sebagai salah satu sumber data yang objektif dan nyata sehingga dapat membantu dalam pembahasan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan lebih bersifat *preskriptif* yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving* sekaligus berusaha menetapkan nilai-nilai atau status hukum aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang signifikan, diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian. Adapun pengumpulan sumber data yang dilakukan adalah dengan cara meneliti buku-buku, majalah, surat kabar atau artikel-artikel lain yang memuat atau yang ada kaitanya dengan aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah normatif yang kajianya meliputi usul fikih dan naṣ-nas al-Qur'an maupun hadis, yaitu dalam pembahasan mengenai aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS ini tidak pernah lepas dari sumber-sumber pokok yang berupa nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah serta berbagai kitab-kitab fiqh yang membahas dan berkaitan dengan hal tersebut.

4. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan cara berpikir *induksi* yaitu suatu analisis yang berpangkal pada data yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun mengemukakan aborsi dan HIV-AIDS. Dari pendapat umum tersebut diambil langkah kesimpulan yang lebih khusus yaitu aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang signifikan dan baik, penyusun membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab pembahasan.

Bab Pertama: Menjabarkan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul tersebut, dilanjutkan dengan pokok masalah yang ingin dikaji lebih jauh, tujuan dan kegunaan penelitian berisi tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian dan merupakan jawaban pokok masalah, telaah pustaka merupakan gambaran-gambaran karya ilmiah, teori-

teori yang digunakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, metode penelitian berisi tentang jenis dan sifat penelitian yang digunakan, cara-cara perolehan data, cara melakukan pendekatan masalah, serta terakhir dengan analisis data yaitu dengan memaparkan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian. Dan bagian terakhir mengenai sistematika pembahasan yang berisi pembagian bab dan subbab skripsi.

Bab Kedua: Berisi tentang aborsi, yang dibagi dalam enam subbab, yaitu *pertama* tentang pengertian dan sejarah aborsi, *kedua*: macam-macam aborsi, *ketiga*: metode aborsi dan efeksampingnya, yang *keempat*: motivasi aborsi *kelima*: hukum aborsi, dan yang *keenam*: tentang konsep maslahah.

Bab Ketiga. Berisi tentang HIV-AIDS dan terapi antiretroviral yang meliputi: *pertama*: pengertian dan perkembangan HIV-AIDS, *kedua*: tentang fase dan gejala terinfeksi HIV-AIDS, *ketiga*: tentang penularan HIV-AIDS, dan *keempat*: tentang terapi antiretroviral bagi ODHA.

Bab Keempat: berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS

Bab Kelima. berisi kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan permasalahan dan jawaban dari skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam megkaji permasalahan tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi janin yang terindikasi, selain itu penyusun juga memberikan saran dan penutup.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, kesimpulan tentang aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya hukum asal dari aborsi adalah haram, karena dengan dilakukannya aborsi maka akan menghilangkan hak hidup dari janin, namun dengan alasan tertentu kemudian hukum dari aborsi dapat "diperbolehkan". Aborsi dapat dilakukan ketika terjadi uzur baik karena adanya darurat atau hajat. Aborsi janin tersebut dapat dilakukan jika sudah terbukti secara medis bahwa janin yang dikandung telah positif terinfeksi HIV-AIDS. Karena tidak semua anak yang dilahirkan dari Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) tertular HIV-AIDS, tergantung tingkat dan berapa lama si ibu mengalami infeksi tersebut, karena semakin lama seseorang terinfeksi HIV-AIDS maka kemungkinan janin untuk terinfeksi menjadi semakin besar. Dan juga sekarang sudah tersedia terapi ARV yang menjadikan kecil kemungkinannya janin terinfeksi HIV-AIDS dari ibunya yang positif HIV-AIDS. Pelaksanaan aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS ini boleh dilakukan ketika usia kehamilan kurang dari 40 hari masa kehamilan, karena pada usia kehamilan kurang dari 40 hari belum ada wujud yang sempurna, dan sebaliknya dilarang ketika usia kehamilan lebih dari 40 hari disebabkan telah terjadi kehidupan baru dalam rahim. Pengguguran kandungan pada usia janin lebih dari 40 hari maka dihukumi pembunuhan terhadap manusia.

B. Saran-saran

1. Persoalan aborsi memang perlu diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Jangan sampai salah persepsi bahwa aborsi sah-sah saja dilakukan. Padahal dalam Hukum Islam maupun Fatwa MUI aborsi dilarang, terkecuali jika ada alasan tertentu yang memang memperbolehkan dilakukan.
2. Harus ada ketentuan pidana yang jelas bagi pelaku aborsi.
3. Harus adanya sosialisasi tentang bahaya aborsi terutama bagi para pelaku aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Citra Aksara, Surabaya, 1989.

B. Hadis

Bukhari, Al- *Shohih al-Bukhori, Kitab bad al-khalq, bab Ţikr al-Malaikah*, t.t.p: Dar al Fikr al-Matbaat wa an-Nasr wa at-Tauzi, t.t.

C. Fikih dan Usul Fikih

Abidin, Ibn, *Hasiyah ibn Abidin*, Mesir : Musthofa al-babi al Halabi, 1996.

Aness, Munawir Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1991.

Anshor, Maria Ulfa, Wan Nedra, Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta : FKUI, 2002.

Azhar, M., *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Azzuhaili, Wahbah, *Nazariyyad al-Darurah asy-Sya'riyyat*, Beirut: Mussat ar-Risalah, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, cet. ke- 2. Bandung: Mizan, 1994.

Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 3, Jakarta: Ikhtiyar Van Hoeve, 1996.

Ghazali, Al- *Ihyā' al-‘Ulūm ad-Dīn*, Kairo: t.p.,t.t.

Hasan, M Ali, *Masāil Fiqhiyyah al-Ḥadīsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet-2 Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997.

Masudi, Masdar M, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997.

Mujib, Abdul, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra, t.t.

Muslehuddin, Mohammad, *Islamic Jurisprudence and the Role of Neccessity and Need*, Islamabad: Islamic Research of Instiute, 1980.

- Qaradawi, Yusuf al-, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Beirut: Maktab al-Islami, 1978.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Suyuti, Al_, *al-Asybāt wa al-Nadāhir*, Mesir, Mathba'at at al-Halabi, 1959 M.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Syurāq, tt.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan A Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Zahrah, Abu, *Uṣul Fiqh*, Kairo: Dar al-'Arabī, tt.
- Zacky, Ahmad, *Fikih, Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks Dan Pernikahan*, ttp, Jawara, tt.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masā'il Fiqhiyyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993.

D. Lain-Lain

- Ba'ali, Anam Masrur, *HIV AIDS Kita Bisa Kena kita Bisa Cegah*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Bertens, K, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia I*, cet. ke-1, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1980.
- Ensiklopedi Hukum Islam, dedit oleh Abdul Aziz Dahlan, Cet.1 Jakarta: PT.Ictar baru Van Hove, 1996.
- Gordon, Gill dan Tony Klauda, *Berbicara AIDS*, alih bahasa Dyah Erna Antoro, Jakarta: PKBI: 1994.
- Harahap, Saiful W, *Hari AIDS Sedunia Penyangkalan Mendorong Penyebaran HIV AIDS*, "http://www.fajar.co.id/akses 25 Maret 2008.
- Hornby, A.S., *Oxford Advance Learners Dictionary of Current English*, cet.1, Oxford University, 1989.

Hutapea, Ronald, *SKM, AIDS &PMS dan Perkosaan*, cet. Ke-1 Jakarta: PT. Rineka Citra, 1995.

Ilyas, *Qomus Ilyas al-Asr Injilizi-Arabi*, cet.15, Kairo: al-Matba'at al-'Asriyyah, tt.

Judarwanto, Dr Widodo SpA, *Apakah Sudah Terjadi Penderita HIV Pada Anak Di Indonesia*, <http://www.childrenforclinic.blogspot.com>, 25 Maret 2008.

Laboratorium Klinik Prodia, *Kliping AIDS*, (yogyakarta:t.t.p, 1994), diambil dari Kompas, *Penularan AIDS dari Ibu Ke Anak Antara 14-39%*, (Surabaya: kompas, 1994).

Mukti, Ali Gufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Aditya Media, 1993 .

Sa'adah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta :UII Press, 2001.

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abû Hanîfah an-Nu'mân bin Sâbit bin Zûfî at-Tamîmî. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M. pada pemerintahan al-Qâlid bin Abdul Malik, beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan Madzhab Hanafi.. semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qâdhî*) yang ditawarkan oleh al-Mansûr. Konon, karena penolakannya, beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan beberapa karya, diantaranya *al-Musuan* (kitab hadits yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *al-Makhâraj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun kemudian dimakamkan di Kizra.

IMÂM SYÂFI'Î

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin idrîs asy-syâfi'î al-quraisyî. Lahir pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah salah satu dari *Madzâhib al-'Arba'a* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di iraq atau tepatnya di baghdaâl sering disebut sebagai *qaul qadîm*. Sedangkan pendapat atau pandangan yang dia kemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaul jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risâlah* (ushul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

PROF. DR. H. AMIR SYARIFUDDIN

Amir Syarifuddin lahir 09 Mei 1937 di Bukit Tinggi. Menempuh pendidikan formalnya di SD Negeri Pakan sinayan, Bukit Tinggi (tamat 1950). Melanjutkan ke SLTP ke Perguruan Thalwalib Padang Panjang (Tamat 1952), lalu melanjutkan ke SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas, Bukit Tinggi (Tamat 1955). Kemudian melanjutkan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih sarjana lengkap (Drs.) tahun 1964 dan berhasil meraih gelar doktor dibidang Ilmu Fiqh tahun 1982. pada thun 1983-1992 menjabat sebagai rektor di IAIN Imam Bonjol Padang. Sampai sekarang masih di IAIN tersebut dan menjabat sebagai guru besar sejak tahun 1986. Menjabat sebagai ketua program Pasca Sarjana sejak 1994. Menjabat sebagai ketua MUI Sumatera Barat sejak 1993. Menjadi anggota MPR RI periode 1992-1998. Di antara buku karangannya adalah "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau", diterbitkan Gunung Agung Jakarta tahun 1984. Buku ini mendapat penghargaan sebagai buku terbaik dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Buku "Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam", diterbitkan Angkasa Raya Padang tahun 1990,

dan buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" diterbitkan Kencana Jakarta tahun 2006.

PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA adalah dosen fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . melahirkan sejumlah buku: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh (Riba and Polygamy: A Study of Muhammad Abduh's Thought) diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 1996, (2) Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS,2002), (3) (Editor) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural (New Tafsir in Multicultural Era) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga- Kurnia Kalam Semesta, 2002), (4) Fazlur Rahman Tentang Wanita (Fazlur Rahman On Women) (Yogyakarta: Tazzafa&ACADEMIA, 2002), (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzar "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh (Islamic Family Law in Modern Time)" diterbitkan Ciputat Press Jakarta 2003, (6) Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Islam: Studi on Relation of a Husband and a Wife in Family Life), (Yogyakarta: Tazzafa&ACADEMIA, 2004), (7) Pengantar Studi Islam (An Introduction into Islamic Studies) (Yogyakarta: Tazzafa&ACADEMIA, 2004), (8) bersama, Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi, Jakarta: Universitas Yarsi, 2006. Pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

AS-SAYYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq lahir di Istana, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah, Mesir 1915. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sâbiq Muhammad at-Tihâmi. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sâbiq Muhammad at-Tihâmi dan Husna 'Ali Azeb Istanha (sekitar 60 km di Utara Kairo, Mesir). At-Tihâmi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ke-3.

Pada usia 10 dan 11 tahun, beliau menghafai al-Qur'an dengan baik. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar di Kairo dan di sinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat ini beliau memperoleh asy-Syahadâh al-'aliyâh (1947), iijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan iijazah Doktor.

Walaupun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sâbiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menalaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syeikh Tahir ad- Dîn rî keduanya dikenal sebagai 'Ulama besar di al-Azhar ketika itu.

Karya-karya as-Sayyid Sâbiq antara lain: al-Yahûd fi al-Qur'an, 'an-Nâsir al-Quwwâh fi al-Islâm, al-'Aqoid al-Islamiyyâh, ar-Riddâh, as-âSalah wa at-âTaharah

wa al-Wudu, as- $\hat{\text{S}}$ iyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunnâh Islâmuna dan lain sebagainya. Namun yang paling popular adalah Fiqh as-Sunnah.

**TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN,
AL-HADIS DAN LAINYA**

No	Hal	FN	TERJAMAHAN
BAB I			
1	1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	6	10	Sesungguhnya Kami (Allah), telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian
3	13	24	Tidaklah kami (Allah) mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam.
4	13	25	Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dimampuinya.
5	15	29	Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah pada kedua ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan susuatu sebab yang benar.
6	15	30	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
7	15	31	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya
8	17	35	Menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya.

9	17	36	Jika terdapat dua kemafsadatan yang saling bertentangan, dan telah diketahui madharat yang paling besar, maka lakukanlah yang paling ringan dari keduanya.
BAB II			
10	29	21	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik.
11	40	23	Sesungguhnya kamu diciptakan di dalam perut ibumu selama 40 hari pertama berbentuk segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, dan 40 hari berikutnya menjadi tulang belulang, lalu Allah mengutus malaikat dan memerintahkanya untuk menyampaikan 4 perkara, tulislah perbuatanya, rizkinya, ajalnya
BAB IV			
12	85	1	Katakanlah: “marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan.
13	85	2	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.
14	85	3	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahliwarisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas

			dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
15	85	4	Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isa'il bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas.
16	86	7	Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalanan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
17	87	8	Tidak ada madharat dan tidak memadharatkan.
18	89	11	Jika terdapat dua kemafsudatan yang saling bertentangan, dan telah diketahui madharat yang paling besar, lakukanlah yang paling ringan dari keduanya.
19	91	12	Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Sofiyan
TTL : Tulungagung, 21 Januari 1984
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / al-Ahwal asy- Syakhsiyah
NIM : 02351329
Alamat : Rt02/03 Contong Ngunggahan Bandung Tulungagung
Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jln. Nusa Indah 143 ngringin Concat Depok Sleman
Yogyakarta
Nama Orang tua :
Ayah : Suriyan
Pekerjaan : Petani
Ibu : Sri'ah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan :
1. SDN Ngunggahan 04 (1996)
2. MTs.Negeri Bandung (1999)
3. MAKN Yogyakarta 1 (2002)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

Tulungagung , 1 Zulhijjah 1430 H
18 Nopember 2009 M
Peneliti

Ali Sofiyan
NIM. 02351329